



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 202/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMPROSES, KONSULTASI DAN PERSETUJUAN
TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara harus diberikan tepat waktu;
- b. bahwa untuk kelancaran proses, konsultasi dan persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu membentuk Tim Pemproses, Konsultasi dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemroses, Konsultasi dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berupa kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- b. memeriksa/meneliti kelengkapan berkas usul setiap jenis kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
- c. memberitahukan apabila ada usul yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kepada Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. membuat dan menyusun usul persetujuan kenaikan pangkat untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong atau Pejabat yang diberikan kuasa;
- e. mengkonsultasikan/menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a keatas kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan berkas usul

- persetujuan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d kebawah kepada Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing apabila ada usul yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat/tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - h. menyusun dan membuat naskah keputusan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong;
 - i. membuat Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong;
 - j. membagi keputusan/petikan keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Presiden/Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur dan Bupati Tabalong kepada Pegawai Negeri Sipil atau melalui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing setelah dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Tabalong, dan
 - k. menyimpan dan memelihara berkas usul kenaikan pangkat, keputusan dan petikan Keputusan Kenaikan Pangkat.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Tim Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Proses, konsultasi dan persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk periode April dan Oktober Tahun berjalan.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 262 /2021
 TANGGAL 06 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMROSES, KONSULTASI DAN PERSETUJUAN
 TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Tim Pemroses Konsultasi dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat:		
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun BKPP Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Sub Bidang Mutasi BKPP Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Sub Bidang Pengadaan, Data dan Informasi BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Kedudukan Hukum dan Pensiun BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/ Fungsional Umum pada Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun BKPP Kab. Tabalong 5 (lima) orang	Anggota	
11.	Pejabat Struktural /Fungsional Umum pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) orang	Anggota	
B.	Sub Tim Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat:		
1.	Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin/Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Penanggung Jawab	
2.	Kabid/Kasi pada Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Ketua	
3.	Kasi/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu pada Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Sekretaris	
4.	Kasi/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin 5 (lima) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



I. ANANG SYAKHFIANI